



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2007

T E N T A N G PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235)
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) Tahun Ke atas;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register dan Kutipan Akta Catatan Penduduk;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan pengganti Dokumen Penduduk bagi pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah dalam urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

5. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
6. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Registrar adalah petugas / Pegawai Negeri Sipil kelurahan yang memenuhi persyaratan untuk ditugasi melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia dan diangkat oleh Walikota Surabaya
9. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surabaya.
10. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Surabaya.
11. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
13. Penduduk WNI tinggal sementara adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang/masuk ke Daerah dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan dan belajar/sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk tetap.
14. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia ;
15. Orang Asing tinggal terbatas adalah Orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat ijin tinggal terbatas dari Instansi yang berwenang;
16. Orang Asing tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat ijin tinggal tetap dari Instansi yang berwenang;
17. Penduduk Rentan administrasi kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk atau pengungsi yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang;

18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan
19. Dokumen Penduduk adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang yang mempunyai kekuatan hukum yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
20. Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan adalah mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan / pengesahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku terhadap Perubahan Status dari Orang Asing menjadi WNI atau dari WNI menjadi Orang Asing.
21. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan;
22. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
23. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
24. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga;
26. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri atau ;
 - c. Kepala Kesatriyan, asrama, rumah yatim piayu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;

27. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain, yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam kartu keluarga
28. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.;
29. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang berlaku di seluruh wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia;
30. Pindah Datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru;
31. Surat Persetujuan Menjadi Penduduk (SPMP) adalah Surat bukti diri setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang/masuk ke daerah dan bermaksud akan menjadi penduduk tetap.
32. Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama (SPPGN) adalah Surat bukti diri Warga Negara Indonesia yang akan mengganti nama;
33. Pendaftaran penduduk antar negara adalah kegiatan pencatatan dan pemberian/pencabutan dokumen penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas/ tetap dan WNI yang meninggalkan tanah air untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa yang dialami, meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah Datang WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap, Surat Keterangan Pindah Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk WNI, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.
35. Surat Keterangan Kelahiran (Model Triplikat) adalah Surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran bayi dalam keadaan hidup.
36. Surat Keterangan Lahir Mati (Model Triplikat) adalah Surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran bayi dalam keadaan mati setelah usia kandungan minimal 28 minggu.

37. Surat Keterangan Kematian (Model Triplikat) adalah Surat bukti adanya laporan tentang kematian.
38. Surat Keterangan Pindah Datang WNI adalah Surat bukti kepindahan bagi Warga Negara Indonesia
39. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Surat bukti diri kepindahan bagi Orang Asing yang bertempat tinggal sementara.
40. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) adalah Surat bukti tentang tempat tinggal bagi Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara.
41. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap adalah Surat bukti diri kepindahan bagi Orang Asing yang bertempat tinggal tetap.
42. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)) adalah surat bukti diri tentang tempat tinggal bagi Warga Negara Indonesia yang bermaksud akan tinggal sementara
43. Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS) adalah surat bukti diri bagi Warga Negara Indonesia yang akan tinggal sementara di luar daerah tempat tinggal domisilinya
44. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk WNI adalah Surat bukti diri Warga Negara Indonesia yang akan pindah menetap ke luar negeri selama satu tahun berturut-turut atau lebih.
45. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) adalah Surat bukti kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri untuk kembali menjadi penduduk tetap.
46. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk Orang Asing adalah Surat bukti diri kepindahan Orang Asing ke luar negeri;
47. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) adalah surat keterangan identitas sementara yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah sebagai pengganti tanda Identitas yang musnah;
48. Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan (SPPK) adalah Surat bukti pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing atau Orang Asing menjadi WNI di Indonesia / di luar negeri;
49. Pencatatan Sipil adalah catatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register Catatan Sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

50. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya;
51. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya ;
52. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
53. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami istri ;
54. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPKD adalah fasilitas yang dibangun pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan perekaman, pengelolaan dan pemutakhiran data hasil Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk untuk penerbitan dokumen penduduk, serta penyajian informasi kependudukan.
55. Bank Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat BDK adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki fasilitas untuk menyimpan data kependudukan dan dapat melakukan pertukaran data melalui jaringan komunikasi data dengan TPKD maupun pusat data kependudukan di provinsi dan nasional.
56. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan
57. Retribusi adalah pembayaran atas jasa tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
58. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah retribusi atas pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil serta pelayanan lain di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
59. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
63. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
64. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
65. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk ;
66. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk warga negara Indonesia tinggal tetap dan Orang asing tinggal tetap;
67. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor KK di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan Orang asing tinggal tetap;
68. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas ;

69. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di kelurahan bagi warga negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas;

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap Penduduk Tinggal Tetap, Penduduk Tinggal Sementara, dan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, berhak mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk tinggal tetap, penduduk tinggal sementara, penduduk rentan administrasi kependudukan wajib mendaftarkan/ mencatatkan diri untuk memperoleh dokumen penduduk.
- (2) Dokumen penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kartu Keluarga (KK)
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD)
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap (SKPD OA Tinggal Tetap)
 - e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas (SKPD OA Tinggal Terbatas)
 - f. Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS)
 - g. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)
 - h. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN WNI) untuk WNI
 - i. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN)
 - j. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk Orang Asing Tinggal Terbatas
 - k. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN OA) untuk Orang Asing
 - l. Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan (SPPK)
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI)
 - n. Surat Persetujuan Menjadi Penduduk (SPMP)
 - o. Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama (SPPGN)
 - p. Surat Keterangan Kelahiran (Model Triplikat)
 - q. Surat Keterangan Lahir Mati (Model Triplikat)
 - r. Surat Keterangan Kematian (Model Triplikat)
 - s. Akta Kelahiran
 - t. Akta Perkawinan
 - u. Akta Perceraian
 - v. Akta Kematian

- w. Akta Pengakuan Anak
- x. Surat Keterangan Catatan Sipil
- y. Surat Keterangan Pencatatan Sipil bagi penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk.

Pasal 4

KTP, SKTT , SKTS, dan SKPTI wajib selalu dibawa oleh pemegang yang bersangkutan setiap saat meninggalkan rumah.

BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 5

Setiap penduduk terdaftar diberi NIK yang wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal pada pelayanan publik serta berlaku seumur hidup.

Bagian Kedua Kartu Keluarga (KK)

Pasal 6

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki 1 (satu) KK.
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga.
- (3) KK bukan tanda bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah/persil dan atau bangunan.
- (4) Setiap terjadi perubahan data kependudukan, Kepala Keluarga wajib mengurus/mengganti dengan KK yang baru.
- (5) Penduduk yang diberikan KK adalah setiap orang baik WNI/Orang Asing yang secara nyata dan bertempat tinggal tetap di atas tanah dan bangunan atau persil secara sah di Daerah.
- (6) KK ditanda tangani Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Persyaratan memperoleh KK bagi WNI adalah :
 - a. Surat Pengantar Lurah
 - b. KK lama yang sudah ada NIK atau SPMP/SKPD bagi penduduk dari luar daerah;
 - c. Akta Perkawinan/ Buku Nikah;
 - d. Akta Perceraian/Surat Putusan Cerai;
 - e. Akta Kelahiran;
 - f. Akte Kematian;
 - g. Bukti kepemilikan/penguasaan/penempatan atas tanah dan bangunan atau persil yang sah;
 - h. SKDLN/SKPLN (bagi WNI yang datang atau pindah).

- (2) Persyaratan memperoleh KK bagi Orang Asing Tetap, selain persyaratan pada ayat (1) diatas melampirkan pula :
 - a. Paspor
 - b. Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari Kantor Imigrasi
 - c. Surat Tanda Lapor Diri (STLD) dari Kepolisian;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
 - e. SKPD OA (bagi orang asing yang pindah dan domisili).

Bagian Ketiga Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki 1 (satu) KTP.

- (2) KTP berlaku secara nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

- (3) Permohonan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan :
 - a. paling cepat 14 (empat belas) hari sebelum yang bersangkutan berusia 17 tahun dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usia 17 tahun atau,
 - b. paling cepat pada saat perkawinan dan paling lambat 14 hari setelah perkawinan.

- (4) Penduduk yang diberikan KTP adalah setiap orang baik WNI/Orang Asing yang bertempat tinggal tetap di atas tanah dan bangunan atau persil secara sah.

Pasal 9

- (1) KTP berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.

- (2) Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling cepat 14 hari sebelum masa berlaku KTP.

- (3) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (4) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh Pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah
- (5) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru
- (6) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berukuran 2 cm x 3 cm (dua sentimeter kali tiga sentimeter) dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.
- (7) KTP untuk Penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas berlaku seumur hidup.
- (8) KTP harus dilakukan penggantian apabila yang bersangkutan pindah tempat tinggal dan KTP yang lama diserahkan kepada pejabat yang telah mengeluarkan KTP dimaksud.
- (9) KTP ditanda tangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, memuat tanda tangan atau cap jempol dan **sidik jari** yang bersangkutan.
- (10) Persyaratan untuk memperoleh KTP adalah :
 - a. Surat Pengantar Lurah
 - b. Kartu Keluarga
 - c. KTP yang telah habis masa berlakunya (untuk perpanjangan);
 - d. KTP yang rusak (untuk penggantian KTP yang rusak);
 - e. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (untuk penggantian KTP yang hilang).
 - f. Akte kelahiran
 - g. Akte nikah/akte kawin bagi penduduk yang belum berumur 17 tahun tentang sudah/pernah kawin.
 - h. Dokumen imigrasi (paspor, izin tinggal tetap) bagi Orang Asing Tinggal Tetap.

Bagian Keempat Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 10

Penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP karena terjadinya pemekaran wilayah atau pembangunan, kepada penduduk diberikan kemudahan dan tidak dipungut biaya

Bagian Kelima
Surat Keterangan Pindah Datang

Pasal 11

- (1) Setiap perpindahan penduduk WNI dalam Kelurahan, antar Kelurahan dalam Kecamatan, antar Kecamatan dalam Daerah dan keluar Daerah wajib didaftar dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.
- (2) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. perpindahan penduduk dalam lingkungan satu Kelurahan, diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Lurah setempat untuk dilakukan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diberikan kepada penduduk
 - b. perpindahan penduduk dalam lingkungan satu Kecamatan, diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang yang ditanda tangani oleh Lurah di daerah asal dan di daerah tujuan
 - c. perpindahan antar Kecamatan dan antar Daerah, diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang yang ditanda tangani oleh Lurah dan Camat di daerah asal untuk mendapatkan pengesahan oleh Lurah dan Camat di tempat/daerah tujuan.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) membawa KK dan KTP untuk dilakukan penggantian dan atau pencabutan

Bagian Keenam
Surat Persetujuan Menjadi Penduduk
(SPMP)

Pasal 12

- (1) Setiap penduduk baru dari luar daerah yang bermaksud menetap dan pindah menjadi penduduk wajib mengurus SPMP
- (2) Persyaratan untuk memperoleh SPMP :
 - a. Surat Keterangan Pindah Datang yang ditandatangani oleh Lurah dan Camat dari daerah asal serta disahkan oleh Lurah dan Camat daerah tujuan
 - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Daerah asal.
 - c. Surat Keterangan bekerja/belajar dari instansi/lembaga yang bersangkutan
 - d. Bukti kepemilikan/penguasaan/penempatan atas tanah dan bangunan/persil yang sah
 - e. pas foto terbaru.
- (3) SPMP ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- (4) SPMP diberikan kepada kepala keluarga beserta seluruh anggota keluarganya sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Pindah Datang yang telah disahkan.

Bagian Ketujuh
Surat Keterangan Pindah Datang
Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap
(SKPD OA Tetap)

Pasal 13

- (1) Setiap Orang Asing yang tinggal secara menetap dalam wilayah Indonesia wajib memiliki Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap (SKPD OA Tinggal Tetap)
- (2) SKPD OA Tinggal Tetap ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh SKPD OA Tetap adalah :
 - a. KK / KTP
 - b. Akta Kelahiran
 - c. Akte Perkawinan
 - d. Surat Tanda Laport Diri (STLD) dari Kepolisian yang masih berlaku
 - e. Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari Kantor Imigrasi ;
 - f. Pas foto terbaru

Bagian Kedelapan
Surat Keterangan Pindah Datang
Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas
(SKPD OA Terbatas)

Pasal 14

- (1) Setiap Orang Asing yang memperoleh izin tinggal terbatas/sementara wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas (SKPD OA Terbatas)
- (2) SKPD OA Terbatas ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh SKPD OA Terbatas adalah
 - a. Pasport
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dari Kantor Imigrasi
 - c. Surat Tanda Laport Diri (STLD) dari Kepolisian yang masih berlaku;
 - d. Surat Ijin Tenaga Kerja Asing dari Instansi yang berwenang
 - e. Surat Jaminan dari Perusahaan/ Badan Usaha/ Perorangan
 - f. Pas foto terbaru;

**Bagian Kesembilan
Surat Keterangan Pindah
Sementara (SKPS)**

Pasal 15

- (1) Setiap penduduk WNI yang akan tinggal sementara diluar daerah wajib memiliki Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS).
- (2) SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Lurah dan disahkan Camat
- (3) Persyaratan untuk memperoleh SKPS adalah
 - a. KK dan / atau KTP
 - b. Surat izin orang tua atau wali bagi yang belum berumur 17 tahun atau belum menikah
- (4) SKPS tidak diwajibkan bagi WNI yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan

**Bagian Kesepuluh
Surat Keterangan Tinggal
Sementara (SKTS)**

Pasal 16

- (1) Setiap penduduk WNI yang tinggal sementara dalam daerah wajib memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan SKPS dari daerah asal luar Kota Surabaya ;
- (2) SKTS berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali
- (3) SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Persyaratan untuk meperoleh SKTS adalah :
 - a. mengisi permohonan tinggal sementara yang diketahui oleh Lurah dan disetujui oleh Camat;
 - b. KTP daerah asal yang masih berlaku;
 - c. SKPS dari daerah asal;
 - d. pas foto terbaru;
- (5) SKTS tidak diwajibkan bagi WNI yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan

Bagian Kesebelas
Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri
untuk WNI (SKPLN WNI)

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk WNI yang akan ke luar negeri dengan tujuan menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun wajib memiliki Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN WNI)
- (2) SKPLN WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) SKPLN WNI digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor
- (4) Persyaratan untuk memperoleh SKPLN WNI adalah
 - a. KK dan / atau KTP
 - b. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri yang dikeluarkan Lurah dan disahkan Camat
 - c. Surat Izin orang tua atau wali bagi yang belum berumur 17 tahun atau belum menikah
 - d. Pas foto terbaru

Bagian Keduabelas
Surat Keterangan Datang
dari Luar Negeri (SKDLN)

Pasal 18

- (1) Setiap WNI yang datang dari menetap di luar negeri paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan wajib memiliki Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN)
- (2) SKDLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) SKDLN digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP
- (4) Persyaratan untuk memperoleh SKDLN adalah :
 - a. nomor KK dan / atau NIK yang pernah dimiliki
 - b. mengisi biodata penduduk (bagi yang belum memiliki NIK)
 - c. Paspor dan Tanda Masuk dari Imigrasi
 - d. pas foto terbaru

Bagian Ketigabelas
Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

Pasal 19

- (1) Setiap Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas di Indonesia dan Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas wajib dilaporkan dan didaftarkan kepada Kepala Daerah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal terbatas untuk diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
- (2) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, dan berlaku sampai habis masa berlakunya izin tinggal terbatas.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh SKTT adalah :
 - a. Paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dari instansi yang berwenang
 - b. NIK (bagi yang pernah memiliki NIK)
 - c. mengisi biodata penduduk (bagi yang belum memiliki NIK)
 - d. SKPD OA (bagi orang asing yang pindah domisili);
 - e. pas Foto terbaru.

Bagian Keempatbelas
Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri
untuk Orang Asing (SKPLN OA)

Pasal 20

- (1) Setiap penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri diberikan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing (SKPLN OA)
- (2) SKPLN OA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh SKPLN OA adalah
 - a. Paspor yang masih berlaku
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAS/KITAP) dari instansi yang berwenang
 - c. KK dan KTP (bagi Orang Asing Tinggal Tetap)
 - d. SKTT (bagi Orang Asing Tinggal Terbatas)

**Bagian Kelimabelas
Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan**

Pasal 21

- (1) Bagi penduduk rentan administrasi kependudukan sebelum diberikan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah diberikan Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk
- (2) Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali setelah dilakukan verifikasi data dengan daerah asal
- (3) Penerbitan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil tanpa dipungut biaya

Pasal 22

- (1) Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk terdiri atas :
 - a. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI)
 - b. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
- (2) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
- (3) Surat Keterangan Pencatatan Sipil terdiri dari Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Lurah dan diketahui Camat.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah :
 - a. mengisi formulir pendataan.
 - b. membuat surat pernyataan kehilangan dokumen penduduk.

**Bagian Keenambelas
Surat Persetujuan
Permohonan Ganti Nama (SPPGN)**

Pasal 23

- (1) Setiap WNI yang bermaksud berganti nama, wajib memiliki Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama (SPPGN)
- (2) SPPGN ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- (3) Persyaratan untuk memperoleh SPPGN adalah :
- a. mengajukan permohonan perubahan / ganti nama;
 - b. KK dan KTP ;
 - c. Akta Kelahiran ;
 - d. Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - f. pas foto terbaru

BAB IV PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran

Pasal 24

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah untuk dilakukan pencatatan dalam register akta kelahiran paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran yang selanjutnya diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- (2) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah :
 - a. memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah bagi warga negara Indonesia (WNI)
 - b. memperoleh penetapan Pengadilan Negeri, bagi Orang Asing
- (3) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, pejabat pencatat sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) bertanggungjawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili asal.
- (4) Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang Asing tinggal terbatas dan tinggal tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata
- (5) Anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya yang lahir di daerah dilaporkan oleh penemunya dengan bukti-bukti lain yang menguatkan kepada Kepala Daerah untuk dilakukan pencatatan kelahiran

- (6) Persyaratan untuk pencatatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/rumah sakit;
 - b. KK dan KTP orang tua bayi (WNI dan Orang Asing Tetap)
 - c. Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah ;
 - d. Akta perkawinan /Surat Nikah orang tua ;
 - e. Akta Kelahiran Ibu bagi yang lahir diluar nikah
 - f. Berita Acara Kepolisian setempat (bagi anak lahir yang tidak diketahui orang tuanya)
 - g. SKTT orang tua bayi (bagi orang asing status tinggal terbatas)
 - h. Dokumen Imigrasi orang tua bayi (bagi Orang Asing pemegang izin singgah atau visa kunjungan)
- (7) Kutipan Akta Kelahiran bagi anak yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun atau belum pernah kawin diberikan tanpa dipungut biaya.
- (8) Kutipan atau Salinan Akta Kelahiran yang hilang, rusak atau pembaharuan dapat diberikan Kutipan atau Salinan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah
- (9) Persyaratan untuk memperoleh Kutipan atau Salinan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah :
- a. KK dan KTP pemohon;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran yang rusak apabila Kutipan Akta Kelahiran rusak;
 - c. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila Kutipan Akta Kelahiran hilang.
 - d. untuk pembaharuan Kutipan Akta melampirkan asli Kutipan Akta yang lama.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 25

- (1) Setiap kelahiran bayi dalam keadaan mati wajib dilaporkan orang tuanya/keluarganya/kuasanya kepada Kepala Daerah, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diterbitkan surat keterangan lahir mati (model triplikat) oleh Lurah
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Lahir Mati adalah :
- a. KK dan KTP orang tua bayi (WNI dan Orang Asing Tetap)
 - b. Surat Keterangan dari dokter/bidan/rumah sakit yang menyatakan kelahiran bayi dalam keadaan mati

- c. Akta Perkawinan/Surat Nikah orang tua bayi
- d. Surat keterangan lahir mati dari Lurah;
- e. SKTT orang tua bayi (bagi orang asing status tinggal terbatas)
- f. Dokumen Imigrasi orang tua bayi (bagi Orang Asing pemegang izin singgah atau visa kunjungan).

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 26

- (1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, wajib diberitahukan oleh yang bersangkutan atau keluarga atau kuasanya kepada Kepala Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan untuk dilakukan pencatatan pada Register Akta Perkawinan, dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan, kecuali mereka Orang asing yang telah mendapat persetujuan dari hakim/Pengadilan Negeri setempat
- (2) Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Lurah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Status Perkawinan yang disahkan Camat dan dipergunakan sebagai persyaratan pelaksanaan pemberkatan pernikahan oleh pemuka agama masing-masing
- (3) Pencatatan Perkawinan antar Orang Asing dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Status Perkawinan adalah:
 - a. KK dan KTP
 - b. Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian (bagi mereka yang telah cerai atau pasangannya telah meninggal)
 - c. Surat bukti ganti nama (bagi yang telah ganti nama)
 - d. Dokumen Imigrasi, STLD dari Kepolisian dan surat dari Kedutaan/Konsul/Perwakilan Negeranya (bagi Orang Asing yang akan melakukan perkawinan dengan WNI)
 - e. Izin dari Komandan bagi anggota TNI/POLRI
 - f. Surat-surat kelengkapan dari Kedutaan Besar yang bersangkutan (bagi perkawinan antar Orang Asing)
- (5) Persyaratan untuk pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran / Surat Keterangan Kelahiran;
 - b. Surat Bukti Pemberkatan Perkawinan menurut agamanya
 - c. berkas persyaratan pendaftaran perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (4)
 - d. Kutipan Akta Kelahiran Anak (bagi calon mempelai yang telah mempunyai anak yang akan diakui dan disahkan setelah perkawinan;

- e. Izin tertulis dari orang tua apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - f. Izin tertulis dari Pengadilan Negeri apabila calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun
 - g. Izin dari pejabat yang berwenang bagi anggota TNI/POLRI;
 - h. Kutipan Akta Perceraian bagi yang cerai hidup
 - i. pas Foto berdampingan ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar
 - j. surat kuasa apabila dikuasakan.
- (6) Kutipan atau Salinan Akta Perkawinan yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Perkawinan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
- a. KK dan KTP pemohon
 - b. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila Kutipan Akta Perkawinan hilang
 - c. Kutipan Akta Perkawinan yang rusak
- (7) Setiap WNI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan perkawinannya kepada Kepala Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri

**Bagian Keempat
Pencatatan
Pembatalan Perkawinan**

Pasal 27

- (1) Setiap pembatalan perkawinan bagi penduduk yang perkawinannya bukan berdasar agama Islam wajib melaporkan kepada Kepala Daerah untuk dicatat dalam Register Akta Perkawinan
- (2) Persyaratan pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. KK dan KTP
 - b. Kutipan Akta Kelahiran
 - c. Kutipan Akta Perkawinan
 - d. Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
 - e. Surat Bukti Ganti Nama (bagi WNI keturunan yang sudah berganti nama)
 - f. Dokumen Imigrasi dan STDL (bagi Orang Asing)

**Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian**

Pasal 28

- (1) Perceraian bagi yang bukan beragama Islam dan telah mendapatkan penetapan Pengadilan wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan atau kuasanya
- (2) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian
- (3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada pejabat pencatat sipil yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (4) Setiap WNI yang melaksanakan perceraian di luar negeri wajib melaporkan kepada Kepala Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian
- (5) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. Keputusan Pengadilan tentang penetapan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - b. KK dan KTP.
 - c. Kutipan Akta Kelahiran
 - d. Kutipan Akta Perkawinan.
 - e. Surat Bukti Ganti Nama (bagi WNI keturunan yang sudah ganti nama)
 - f. Dokumen Imigrasi dan STLD (bagi Orang Asing)
- (5) Kutipan Akta Perceraian yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Perceraian dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
 - a. KK dan KTP pemohon;
 - b. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila Kutipan Akta Perceraian hilang.
 - c. Kutipan Akta Perceraian yang rusak

**Bagian Keenam
Pencatatan
Pengangkatan Anak**

Pasal 29

- (1) Pengangkatan Anak yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya Kepada Kepala Daerah, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatat dan diberikan catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan Anak oleh penduduk WNI yang dilaksanakan di luar negeri wajib melaporkan kepada Kepala Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia untuk dicatat pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan
- (3) Persyaratan untuk pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. KK dan KTP orang tua yang akan mengangkat;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan orang tua yang akan mengangkat (apabila ada);
 - d. Penetapan/Putusan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak;
 - e. Dokumen Imigrasi, STLD dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara Yang bersangkutan (bagi Orang Asing)
 - f. SKTT (bagi Orang Asing Tinggal Terbatas) atau KK/KTP (bagi Orang Asing Tinggal Tetap)

**Bagian Ketujuh
Pencatatan
Pengakuan Anak**

Pasal 30

- (1) Pengakuan anak luar kawin wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui ibu kandung dari anak yang bersangkutan untuk dicatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan diberikan catatan pinggir pada register dan kutipan akta kelahiran anak yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan pencatatan pengakuan anak luar kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. KK dan KTP ibu kandung dan bapak yang mengakui
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Anak
 - c. Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari bapak yang mengakui dengan persetujuan ibu dari anak yang bersangkutan

- d. Dokumen Imigrasi, STLD dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara Yang bersangkutan (bagi Orang Asing)
- e. SKTT (bagi Orang Asing Tinggal Terbatas) atau KK/KTP (bagi Orang Asing Tinggal Tetap)

**Bagian Kedelapan
Pencatatan
Pengesahan Anak**

Pasal 31

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan, untuk dicatat pada Register Perkawinan orang tuanya dan diberikan catatan pinggir pada Register dan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan,
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak dan dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya
- (4) Pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan :
 - a. KK dan KTP orang tua (WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap) ;
 - b. Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua ;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
 - d. Dokumen Imigrasi, STLD dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara Yang bersangkutan (bagi Orang Asing)
 - e. SKTT (bagi Orang Asing Tinggal Terbatas)

**Bagian Kesembilan
Pencatatan Kematian**

Pasal 32

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasa keluarganya kepada Kepala Daerah untuk dilakukan pencatatan dalam register akta kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat izin dari Kepala Daerah

- (3) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, pejabat pencatat sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (4) Persyaratan untuk pencatatan kematian tersebut adalah :
 - a. Surat Kematian (Visum) dari Dokter/Rumah Sakit
 - b. KK dan KTP yang meninggal
 - c. Surat Keterangan Kematian dari Lurah ;
 - d. Akta kelahiran yang meninggal (bagi yang memiliki)
 - e. Akta perkawinan yang meninggal bagi yang kawin
 - f. Akta Kematian Suami/Istri bagi duda atau janda
 - g. KTP pelapor dan saksi
- (5) Kutipan Akta Kematian yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Kematian dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
 - a. KK dan KTP pemohon;
 - b. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila Kutipan Akta Kematian hilang.
 - c. Kutipan Akta Kematian yang rusak;

Pasal 33

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak keluarganya kembali ke Indonesia
- (2) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Terbatas wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah untuk dilakukan pencatatan dalam register akta kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (3) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Terbatas di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak kedatangan.
- (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.
- (5) Persyaratan untuk pencatatan kematian tersebut adalah :
 - a. Surat Kematian (Visum) dari Dokter/Rumah Sakit
 - b. KK dan KTP yang meninggal (WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap)
 - c. Akta kelahiran yang meninggal (bagi yang memiliki)
 - d. Akta Kematian dari negara tempat kematian (bagi yang meninggal di luar negeri)
 - e. Akta perkawinan yang meninggal bagi yang kawin
 - f. KTP pelapor dan saksi
 - g. SKTT bagi Orang Asing status tinggal terbatas

- h. Dokumen Imigrasi yang bersangkutan (bagi Orang Asing pemegang izin singgah atau visa kunjungan)

**Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama**

Pasal 34

- (1) Perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan
- (2) Perubahan nama keluarganya yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir
- (4) Persyaratan untuk pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah :
 - a. KK dan KTP (bagi WNI dan Orang Asing Tetap);
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang kawin;
 - d. Dokumen Imigrasi, STLD dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara Yang bersangkutan (bagi Orang Asing)
 - e. SKTT (bagi Orang Asing Tetap Terbatas)
 - f. Penetapan dari Pengadilan Negeri (bagi perubahan nama kecil)
 - g. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (bagi perubahan nama keluarga)

**Bagian Kesebelas
Perubahan
dan Pembatalan Akta**

Pasal 35

- (1) Perubahan dan/atau pembatalan Akta Catatan Sipil yang telah mendapatkan putusan pengadilan, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan, untuk dilakukan pencatatan dalam register akta dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan untuk pencatatan perubahan dan atau pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. KK dan KTP pemohon;

- b. Salinan putusan Pengadilan tentang pembatalan akta dan/atau perubahan akta yang bersangkutan;
- c. Kutipan akta yang akan diubah/dibatalkan.

**Bagian Keduabelas
Pencatatan
Perubahan Kewarganegaraan**

Pasal 36

- (1) Perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan, untuk dilakukan pencatatan dalam register akta dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan (SPPK) yang ditanda tangani Pejabat Pencatat Sipil atau dan Pengadilan Negeri
- (3) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Negara Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil
- (4) Dokumen KK dan KTP Penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing dicabut
- (5) Persyaratan pencatatan perubahan kewarganegaraan di Indonesia sebagai berikut :
 - a. KK dan KTP (bagi Orang asing tinggal tetap)
 - b. SKTT (bagi Orang asing tinggal terbatas)
 - c. Kutipan Akta Kelahiran/Akta Perkawinan
 - d. Keputusan/Penetapan perubahan status kewarganegaraan dari Pejabat/instansi yang berwenang
 - e. Dokumen Imigrasi, STLD dari Kepolisian
- (6) Persyaratan pencatatan perubahan kewarganegaraan di Luar negeri sebagai berikut :
 - a. KTP lama dan Kartu Identitas diri dari negara yang baru
 - b. Kutipan Akta Kelahiran/Akta Perkawinan
 - c. Keputusan/Penetapan dari Pejabat/instansi yang menangani masalah kewarganegaraan dari negara yang baru yang menetapkan penduduk telah memperoleh kewarganegaraan yang baru
 - d. Paspor RI dan Paspor dari negara yang baru
 - e. Surat pernyataan dari Kantor Perwakilan RI

**Bagian Ketigabelas
Legalisasi Kutipan
dan/atau Salinan Akta**

Pasal 37

- (1) Setiap permohonan Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil kepada Kepala Daerah harus menunjukkan Kutipan Akta dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil;
- (2) Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

**Bagian Keempatbelas
Surat Keterangan
Catatan Sipil**

Pasal 38

- (1) Setiap Permohonan Surat Keterangan Catatan Sipil kepada Kepala Daerah harus melampirkan:
 - a. Surat Pengantar Lurah;
 - b. KK dan KTP pemohon;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran dan atau Akta Perkawinan / Nikah
- (2) Surat Keterangan Catatan Sipil ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

**BAB V
PENGELOLAAN DATA
DAN PELAYANAN INFORMASI**

Pasal 39

- (1) Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Lurah dan Camat melaporkan data penduduk hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah melaporkan data penduduk hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.
- (4) Pelayanan Informasi atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- (5) Pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi informasi data base kependudukan dilaksanakan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah atau Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang teknologi dan informasi.

**BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN**

Pasal 40

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB VII
NAMA, OBJEK
DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 41

Atas pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil serta pelayanan lain dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 42

Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil meliputi pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan pelayanan lain dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 43

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan/atau pelayanan lain dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB VIII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 44

Retribusi pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan/atau pelayanan lain dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IX CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

BAB X PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 46

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB XI BESARNYA TARIF

Pasal 47

- (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Besarnya tarif retribusi dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 48

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah paling-lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (4) Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 49

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 51

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 52

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun, tidak dipungut retribusi KTP.
- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 53

- (1) Keterlambatan pengajuan permohonan KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 20 % per bulan dari tarif retribusi yang berlaku.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak 100% dari tarif retribusi yang berlaku.
- (3) Setiap penduduk yang sudah tidak bertempat tinggal secara nyata di alamat lama, maka Kepala Daerah berwenang melaksanakan pencabutan dan/atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan yang bersangkutan.
- (4) Apabila ditemukan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka Kepala Daerah berwenang melakukan pencabutan dan/atau pembatalan dokumen tersebut, yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri ;
 - d. melakukan penyitaan surat identitas diri ;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 5/B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Januari 2007

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

ttd

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. MSi.

Pembina
NIP. 510 100 822

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2007**

**T E N T A N G
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

1. UMUM :

Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sekaligus meningkatkan pendapatan dari retribusi daerah guna mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah.

2. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial dan penduduk terbelakang, yang mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : yang dimaksud bertempat tinggal tetap di atas tanah dan bangunan atau persil secara sah adalah bertempat tinggal secara nyata dengan cara-cara yang tidak melawan hukum atau tanpa hak selama 6 bulan berturut-turut.

Pasal 7 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: yang dimaksud dengan orang asing tinggal tetap yaitu orang asing yang tinggal sementara dan telah mengubah statusnya menjadi orang asing tinggal tetap.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas.
Pasal 21	: Cukup jelas.
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26	:
Ayat (1)	: Yang dimaksud hukum agama adalah hukum agama selain Islam.
Ayat (2)	: Cukup jelas.
Ayat (3)	: Cukup jelas
Ayat (4)	: Cukup jelas
Ayat (5)	: Yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Negeri
Ayat (6)	: Cukup jelas
Ayat (7)	: Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	: Cukup jelas
Pasal 31	: Cukup jelas

- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 : Cukup jelas
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Cukup jelas
- Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 44 : Cukup jelas
- Pasal 45 : Cukup jelas
- Pasal 46 : Cukup jelas
- Pasal 47 : Cukup jelas
- Pasal 48 : Cukup jelas
- Pasal 49 : Cukup jelas
- Pasal 50 : Cukup jelas
- Pasal 51 : Cukup jelas
- Pasal 52 : Dengan ketentuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang tidak mampu/miskin.
- Pasal 53 : Cukup jelas
- Pasal 54 : Cukup jelas
- Pasal 55 : Cukup jelas
- Pasal 56 : Cukup jelas
- Pasal 57 : Cukup jelas
- Pasal 58 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2

					LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
					NOMOR : 2 TAHUN 2007
					TANGGAL : 10 JANUARI 2007
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL					
N	O	JENIS			BESARNYA
		PELAYA			RETRIBUSI
		NAN			
1	2				3
I.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
	1	Kartu Keluarga (KK)			
		a	WNI	Rp	5,000
		b	WNA	Rp	10,000
	2	Kartu Tanda Penduduk (KTP)			
		a	WNI	Rp	10,000
		b	WNA	Rp	25,000
	3	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)			Rp 100,000
	4	Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)			Rp 100,000
	5	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT)			Rp 75,000
	6	Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK)			Rp 75,000
	7	Surat Keterangan Pindah Domisili (SKPD)			Rp 50,000
	8	Surat Persetujuan Ganti Nama (SPGN)			Rp 25,000
	9	Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)			Rp 7,500
	10	Surat Persetujuan Menjadi Penduduk (SPMP)			Rp 25,000
	11	Surat Keterangan Kelahiran untuk :			
		a	WNI	Rp	-
		b	WNA	Rp	25,000
	12	Surat Keterangan Kematian			Rp -

	1	Surat Keterangan Pindah	Rp	5,000			
	3						
	B Pelayanan Pencatatan Catatan Sipil						
	1	Akta Kelahiran					
	a	Kutipan Akta Kelahiran WNI					
		1 Anak s/d usia 1 th	Rp	-			
		2 Anak Usia lebih dari 1 th :					
		- Anak Pertama dan Kedua	Rp	10,000			
		- Anak Ketiga dst	Rp	25,000			
	b	Kutipan Akta Kelahiran WNA					
		1 Anak Pertama dan kedua	Rp	50,000			
		2 Anak Ketiga dan seterusnya	Rp	75,000			
1	2				3		
	c	Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya untuk WNI	Rp	30,000			
	d	Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya untuk WNA	Rp	75,000			
	e	Salinan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya untuk WNI	Rp	35,000			
	f	Salinan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya untuk WNA	Rp	70,000			
	2	Akta Perkawinan					
	a	Pencatatan Perkawinan WNI					
		1 Didalam Kantor	Rp	75,000			
		2 Diluar Kantor	Rp	100,000			
	b	Pencatatan Perkawinan WNA					
		1 Didalam Kantor	Rp	150,000			
		2 Diluar Kantor	Rp	200,000			
	c	Kutipan Akta Perkawinan :					
		1 WNI (suami,istri)	Rp	25,000			
		2 WNA (suami,istri)	Rp	50,000			
	d	Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya :					
		1 WNI (suami,istri)	Rp	30,000			
		2 WNA (suami,istri)	Rp	100,000			
	e	Salinan Akta Perkawinan					
		1 WNI	Rp	75,000			
		2 WNA	Rp	150,000			
	3	Akta Perceraian					

	a	Kutipan Akta Perceraian untuk WNI	Rp 150,000		
	b	Kutipan Akta Perceraian untuk WNA	Rp 200,000		
	c	Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya			
		1 WNI	Rp 150,000		
		2 WNA	Rp 200,000		
	d	Salinan Akta Perceraian			
		1 WNI	Rp 100,000		
		2 WNA	Rp 150,000		
4	Akta Kemati an				
	a	Kutipan Akta Kematian			
		1 WNI	Rp 10,000		
		2 WNA	Rp 20,000		
	b	Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya			
		1 WNI	Rp 15,000		
		2 WNA	Rp 25,000		
	c	Salinan Akta Kematian			
		1 WNI	Rp 15,000		
		2 WNA	Rp 30,000		
1	2		3		
5	Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak				
	a	Akta Pengakuan Anak			
		1 WNI	Rp 75,000		
		2 WNA	Rp 150,000		
	b	Pengesahan Anak			
		1 WNI	Rp 50,000		
		2 WNA	Rp 100,000		
	c	Salinan dan atau Kutipan Akta Pengakuan Anak			
		1 WNI	Rp 75,000		
		2 WNA	Rp 150,000		
6	Pencatatan Pengangkatan Anak				
		Pencatatan Pengangkatan Anak			
		1 WNI	Rp 75,000		
		2 WNA	Rp 150,000		
7	Pencatatan Perubahan Nama				
		1 WNI	Rp 25,000		
		2 WNA	Rp 50,000		
8	Perubahan dan atau Pembatalan Akta				
		1 WNI	Rp 50,000		
		2 WNA	Rp 100,000		

				9	Legalisasi Kutipan Akta Catatan Penduduk				
			1	WNI		Rp	1,000		
			2	WNA		Rp	2,000		
			1	0	Surat keterangan Pencatatan Penduduk				
				a	Surat Keterangan Proses Pencatatan Penduduk				
			1	WNI		Rp	10,000		
			2	WNA		Rp	20,000		
				b	Surat Keterangan Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri				
			1	WNI		Rp	50,000		
			2	WNA		Rp	-		
				c	Tanda bukti pelaporan kelahiran, pengakuan anak, pengangkatan anak perceraian dan kematian di luar negeri untuk WNI		Rp	50,000	
				d	Surat Keterangan Belum Nikah				
			1	WNI		Rp	10,000		
			2	WNA		Rp	20,000		
				e	Surat Keterangan Tidak (belum terdaftar Kelahiran anak/Kematian)				
			1	WNI		Rp	10,000		
			2	WNA		Rp	20,000		
			1	1	Besarnya tarif retribusi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan percepatan sebagai berikut :				
				No	Jenis Pelayanan		Waktu	WNI	WNA
				1	Kartu Tanda Penduduk (KTP)		3 (tiga) jam	Rp 250,00 0	Rp 500,000
							1 (satu) hari	Rp 150,00 0	Rp 300,000
							3 (tiga) hari	Rp 100,00 0	Rp 200,000
				2	Akta Kelahiran (usia diatas 1 tahun)		1 (satu) hari	Rp 250,00 0	Rp 500,000
							3 (tiga) hari	Rp 150,00 0	Rp 300,000
				3	Akta Perkawinan		2 (dua) hari	Rp 350,00	Rp 700,000

						0	
					5 (lima) hari	Rp 250,00 0	Rp 500,000
	4			Akta Perceraian	2 (dua) hari	Rp 500,00 0	Rp 1,000,000
					5 (lima) hari	Rp 300,00 0	Rp 600,000
	5			Akta Kematian	1 (satu) hari	Rp 100,00 0	Rp 200,000
					3 (tiga) hari	Rp 50,000	Rp 100,000
							PJ. WALIKO SURABAYA
							H. CHUSNUL AI DAMURI